

PROGRAM PEMBANGUNAN OLAHRAGA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019

Kusumiadi¹, Nuryadi², AmungMa'mun³.

Abstrak: Penelitian ini merupakan sebuah penelitian mengenai program pembangunan olahraga di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pembangunan olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Subjek penelitian dari penelitian ini yaitu para pejabat di area Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang memiliki jabatan untuk membuat program dan kebijakan tentang keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat. Responden berjumlah 3 orang, diantaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), 3 orang lainnya sebagai informan merupakan pelaku hasil dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan Bandung Barat. Penelitian dilaksanakan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun poin-poin penting yang ditanyakan kepada responden yaitu terkait program dan kebijakan olahraga dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Program dan kebijakan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sudah cukup baik 2) Hasil dari Program dan kebijakan sudah cukup terasa oleh beberapa kalangan masyarakat 3) Adanya sinergitas antara program dan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci: *Kebijakan, Pembangunan Olahraga, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia saat ini sudah banyak diketahui, baik di kalangan muda maupun tua. Menurut Giriwijoyo (2017:25) Definisi olahraga di dalam sudut pandang fisiologi olahraga yaitu “Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya”. Dengan begitu olahraga menjadi suatu kegiatan yang mampu membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan bugar. Olahraga juga merupakan “salah satu alat pemersatu kehidupan dimana setiap orang bebas untuk melakukan serta memiliki hak dalam berolahraga tanpa memandang jenis ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau status sosial” (Unesco, 1978).

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam system hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui olahraga diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa di tingkat nasional dan internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dalam Ma'mun (2016:66) menyebutkan bahwa “pembangunan olahraga adalah juga mempersatukan negara-bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan perdamaian dunia seperti Nampak dalam semboyan *sport for peace* atau olahraga untuk perdamaian”. Memang banyak sekali tujuan yang bias dicapai dengan cara pembangunan olahraga yang baik di Indonesia ini.

¹ Penulis adalah Mahasiswa Prodi Pendidikan Olahraga, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

² Penulis adalah Staf Edukatif Prodi Pendidikan Olahraga, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

³ Penulis adalah Staf Edukatif Prodi Pendidikan Olahraga, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Kualitas kehidupan suatu bangsa tidak luput juga dari kualitas kehidupan masyarakatnya dalam berolahraga, tak sedikit negara yang menganggap olahraga sangatlah penting bahkan dijadikan suatu program nasional pembangunannegaranya. “Olahraga telah disetujui kehadirannya sebagai instrument atau wahana dalam melakukan perubahan social kemasyarakatan untuk perolehan hidup yang berkualitas (Bruening et al., 2015). Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga dapat dilihat melalui *Sport Development Index* (SDI). Pengukuran SDI meliputi perkembangan banyaknya anggota masyarakat suatu wilayah yang melakukan kegiatan olahraga, luasnya tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga bagi masyarakat dalam bentuk lahan, bangunan, atau ruangan terbuka yang digunakan untuk kegiatan berolahraga dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Tetapi, masa SDI itu sudah terlewatkan karena periode sekarang sudah melanjutkan yang asal mulanya MDG's (*Milenium Development Goals*) menjadi SDG's (*Sustainable Development Goals*). Di dalam pembangunan berkelanjutan ini “Selanjutnya SDG's ini menjadi jangkar yang melembagakan inisiatif SDP secarameluas” (Ma'mun, 2019 hlm. 18). Dengan kata lain dalam pembangunan kebijakan ini MDGs dan SDI sudah mulai digantikan dengan SDGs dan SDP (*Sport for Development and Piece*) karena periode waktu MDGs tahun 2000-2015, kemudian SDGs dengan isu SDP nya di targetkan pada periode waktu 2015-2030. Didalam SDGs ini ada beberapa point yang diterbitkan oleh UCLG (*United Cities and Local Governments*), diantaranya ada 17 tujuan-tujuan didalam pembangunan berkelanjutan ini, yaitu : (1) Tanpa kemiskinan; (2) Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) Kesetaraan gender; (6) Air bersih dan sanitasi layak; (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, inovasi dan insfratuktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; (13) Penanganan perubahan iklim; (14) Ekosistem laut; (15) Ekosistem daratan; (16) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang Tangguh dan; (17) Kemitraan untuk mencapaitujuan.

Dengan mengacu kepada tujuan-tujuan diatas pada masa sekarang ini dan menargetkan SDP sebagian isu pembangunan dalam olahraga bias menjadi sebuah target capaian yang sangat menjanjikan. Karena dalam SDP ini sendiri tidak akan hanya mencapai target dalam dunia olahraga saja. Namun dalam aspek sosialnya pun bias terwujud karena mencangkup perdamaian sesuai dengan yang tertuang didalam UUD 1945 yang berbunyi “dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Oleh karenaitu, didalam kebijakan publik, ada 3 hal yang harus diperhatikan menurut Nugroho (2003:50) “perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan”. Menurut Nugroho kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang bias mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing. F Zulkarnain (2013) menyebutkan bahwa “Pembangunan olahraga di Indonesia sebagaimana telah diungkapkan dalam Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Nomor 3 Tahun 2005, bahwa kegiatan olahraga ditempuh melalui tiga pilar, yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi dan olahraga masyarakat”. Ketiga pilar tersebut merupakan kunci dimana pembangunan olahraga dapat dilaksanakan secara berjenjang di Indonesia. Ma'mun (2017) “Arah pelaksanaan pembangunan olahraga harus meliputi ketiga jenis ruang lingkup olahraga tersebut secara bersama-sama, simultan atau serentak”. Pembangunan olahraga yang disebutkan (Sumaryanto, 2005 hlm. 2) “pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktifitas fisik”, karena itu perlunya pembangunan di daerah-daerah khususnya di Bandung Barat yaitu sebagai salah satu cara untuk membuat masyarakat dapat melakukan berbagai macam aktifitas olahraga.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif atau disebut penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang muncul berupa kata – kata yang menggambarkan dan memaparkan keadaan subyek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Bogdam dan Taylor dalam Sugiyono (2014) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang orang dan pelaku yang dapat diamati. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian kualitatif data yang muncul berupa kata – kata dan bukan rangkaian angka. Data yang berupa kata – kata tersebut masih sangat beragam, sehingga perlu diolah agar menjadi sistematis, ringkas, dan logis. Penelitian ini secara umum akan dilakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Bandung Barat. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2020.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, pedoman wawancara (metode wawancara/interview), dokumentasi. Menurut Sutopo (2010) metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan kedalam dua jenis cara, yaitu teknis yang bersifat interaktif dan non interaktif. Metode interaktif meliputi interview dan observasi berperan serta, sedangkan metode non interaktif meliputi observasi tak berperan serta, teknik kusioner, mencatat dokumen, dan partisipasi tidak berperan. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu (Ester berg dalam Sugiyono, 2011: 231). Ester berg (dalam Sugiyono, 2011: 233-234) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Peneliti menggunakan teknik wawancara yang semi terstruktur, wawancara ini menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Wawancara ini masuk dalam kategori in-dept interview (wawancara mendalam) yang pelaksanaannya lebih bebas serta terbuka dengan meminta pendapat dan ide-ide dari informan. Serta dilakukannya wawancara ini agar penulis mendapat data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber dengan mengacu kepada 5W 1H. adapun tolak ukur yang akan ditanyakan antara lain sekelumit tentang olahraga terhadap kesehatan dan kesejahteraan, berikut poin-poin yang akan di wawancarakan dibawah ini.

Table 1

No.	Aspek yang dikaji
1	Apa definisi program dan kebijakan menurut bapak
2	Apa program dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) untuk program pembangunan olahraga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat
3	Siapa yang paling berperan dalam membuat kebijakan dan program pembangunan olahraga di Kabupaten Bandung Barat
4	Kapan program dan kebijakan pembangunan olahraga ini dilaksanakan dan di evaluasi ulang
5	Dimana tempat yang lebih di fokuskan untuk pembangunan olahraga dan kebijakan yang bias membuat masyarakat dapat berolahraga dengan suka cita
6	Kenapa program dan kebijakan itu perludilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat
7	Bagaimana mencari kesesuaian program dan kebijakan dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Bandung Barat dengan merujuk kepada tujuan undang-undang keolahragaan nasional dan dengan isu <i>Sport Development and Peace</i>

yang di canangkan oleh PBB setelah lanjutan dari MDGs menjadi SDGs yang ditargetkan dalam tahun 2015-2030

Instrumen lain dalam pendekatan kualitatif adalah peneliti sendiri dibantu dengan beberapa alat untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan. Instrumen ini mempermudah peneliti untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang disusun dalam bentuk panduan. Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan dari wawancara adalah mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan cara menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua caradoku mentasi, yaitu: (1) Rekaman Audio, (2) Catatan.

Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sudah berdiri 13 tahun lalu yang baru saja berulang tahun pada tanggal 19 Juni kemarin. Untuk urusan olahraga, di Bandung Barat tersedia Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) yang baru berumur 3 tahun. Sebelumnya olahraga ini dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA), kemudian bagian pemuda dan olahraga memisahkan diri yang menjadi DISPORA yang merupakan bentuk dinas dari tipe B.

Sampel diambil dari bagian DISPORA, yaitu Bidang Olahraga karena bidangnya yang membawahi langsung untuk segala urusan olahraga-olahraga di Kabupaten Bandung Barat. Responden diambil yang merupakan pejabat dan pelaksana dari Bidang Olahraga atau merupakan seluruh staff yang berada di BidangOlahraga.

Karakteristik Sampel: Responden kesatu: (1) Responden 1 adalah Kepala Bidang Olahraga yang sudah menjabat selama 3 tahun sejak DISPORA didirikan. Beliau merupakan salah satu pejabat yang berada di DISPORA yang mebahwahi langsung atas perintah terkait tentang keolahragaan di Kabupaten Bandung Barat. Responden kedua (2); Responden 2 adalah Kepala Seksi Sarana Prasarana (Sarpras) yang sama telah menjabat selama 3 tahun. Beliau merupakan motor dari penggunaan sarpras olahraga di Kabupaten Bandung Barat. Responden ketiga (3); Responden 3 merupakan salah satu staff di Bidang Olahraga. Staff ini juga sudah hamper 3 tahun bekerja di bagian DISPORA yaitu Bidang Olahraga.

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bisa disimpulkan bahwa dari ketiga responden dari *stakeholder* internal Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, pemegang program dan kebijakan tertinggi berada di Bupati, kemudian baru kepada Kepala Dinas terkait, program dan kebijakan yang dibuat oleh Dinas terkait harus selaras dengan visi dan misi dari Bupati itu sendiri. Ketika program dan kebijakan dibuat tidak selaras dengan visi dan misi dari pimpinan, maka tidak akan berjalan lancar. Maka dari itu merujuk kepada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, membuat suatu program dan kebijakan harus menyelaraskan dengan atasan dan masyarakat, apabila salah satu saja tidak sinkron maka tidak akan selarasnya program dan kebijakan dengan keinginan masyarakat.

PEMBAHASAN

Sejauh ini melihat hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ketiga responden diatas, melihat kepada tujuan awal penelitian ini dibuat, program dan kebijakan

yang dibuat oleh Pemerintahan Bandung Barat pada tahun anggaran 2019 sudah cukup baik karena menurut keterangan para informan, kesehatan dan kesejahteraan mereka dapatkan ketika menerima buah dari program dan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ketika kebijakan yang dibuat oleh Dinas terkait mengacu kepada visi dan misi pimpinan, programnya pun mendukung masyarakat untuk melakukan olahraga dengan sukacita, kemudian menurut keterangan para informan, mereka senang dengan cara perlakuan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat terhadap kebijakan yang diberikan kepada masyarakat terkait keolahragaan.

Mengacu kepada tujuan penelitian apakah program dan kebijakan olahraga di Bandung Barat mampu merangkul hasilnya menjadi masyarakat yang sehat dan sejahtera atau tidak ? Hasil dari wawancara dengan para informan dimana mereka adalah pelaku olahraga yang merupakan hasil dari buah kebijakan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, mereka mengatakan bahwa mereka bisa berolahraga dan manfaatnya adalah sehat dan sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa program pembangunan olahraga di Kabupaten Bandung Barat sudah cukup baik, melihat dari hasil wawancara yang telah disebutkan. Wawancara pun dilakukan dengan orang-orang yang dapat dipercaya keabsahan datanya. Hasil dari penelitian terhadap informan di lapangan pun membuahkan hasil bahwa program dan kebijakan di Bandung Barat sudah cukup untuk mendukung masyarakat dalam melakukan aktifitas olahraga.

Namun berdasarkan keterangan informan juga, sebaiknya untuk tahun anggaran kedepannya, program pemberian alat-alat untuk masyarakat harus lebih akurat lagi. Karena ada masyarakat yang sudah melakukan pengajuan proposal lebih dahulu tapi kalah dengan yang baru memasukan ajuan untuk pengadaan alat-alat tersebut. Oleh karena itu ada baiknya lebih ditingkatkan lagi dalam hal pelayanan terhadap masyarakatnya.

Di sarankan dalam membuat suatu program dan kebijakan harus menyelaraskan dengan atasan dan masyarakat, apabila salah satu saja tidak sinkron maka tidak akan selarasnya program dan kebijakan dengan keinginan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruening, J. E., Peachey, J. W., Evanovich, J. M., Fuller, R. D., Murty, C. J. C., Percy, V. E., ... Chung, M. (2015). Managing sport for social change: The effects of intentional design and structure in a sport-based service learning initiative. *Sport Management Review*, 18(1), 69–85. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2014.07.002>
- Giri wijoyo, Santosa. (2017). *Fisiologi Kerja dan Olahraga*. Jakarta : PT Raja grafindo Persada.
- Ma'mun, Amung (2016). *Pembudayaan Olahraga dalam Perspektif Pembangunan Nasional di Bidang Keolahragaan, 2015 – 2019: Konsep, Strategi, dan Implementasi Kebijakan*. www.mindamas-journals.com/index.php/sosiohumanika
- Ma'mun, Amung (2017) *Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Olahraga Pendidikan (Sebuah Telaah Kebijakan)*. <http://fpok.upi.edu/artikel/isu-strategis-dan-arrah-kebijakan-pembangunan-olahraga-pendidikan-sebuah-telaah-kebijakan/>
- Ma'mun, Amung (2019). Governmental roles in Indonesian Sport Policy: From Past to Present. *The international journal of the history of sport* <https://doi.org/10.1080/09523367.2019.1618837>
- Nugroho, R.D. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2011) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryanto., (2005). Pembangunan Keolahragaan Sebagai Parameter Dalam Mengukur Pembangunan olahraga Indonesia.
- Sutopo, H. A. & Adrianus Arief. (2010). Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO. Jakarta: Prenada Media Group
- United Cities and Local Government. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang perlu diketahui oleh pemerintah daerah. uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. UNESCO International Charter of Physical Education and Sport, 21 November 1978. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216489>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- Zulkarnain, F (2013) <http://digilib.unila.ac.id/5680/3/3.%20BAB%201.pdf>